

Meningkatkan Mutu Kemasan Melalui Pelatihan Desain Label Produk Usaha Rumahan di Desa Ketapang, Tanggulangin, Sidoarjo

I Putu Artaya^{1*}, Made Kamisutara²

¹⁻² Universitas Narotama Surabaya

* putu.artaya@narotama.ac.id

Abstrak

Masalah utama yang tim PKM hadapi ketika melaksanakan kegiatan ini adalah masih banyak pelaku usaha rumahan yang menggunakan kemasan pada produknya secara apa adanya dan masih jauh dari layak. Atas dasar hal tersebut, tim PKM melakukan kegiatan abdimas dengan tujuan utama melaksanakan proses labelisasi produk usaha rumahan pada beberapa pelaku usaha yang produknya perlu mendapatkan perbaikan dengan fokus utama pada label di desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo. Total keseluruhan pelaku usaha rumahan adalah 52 orang dan kegiatan dibagi dalam beberapa tahapan. Dengan adanya penambahan label pada produk yang tergolong masih tradisional dan kurang layak maka produk pelaku usaha di desa tersebut akan tampil jauh lebih baik sesuai peraturan yang diharuskan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. Sehingga ke depan produk yang telah memiliki label akan lebih layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen dan kegiatan ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial pemilik usaha untuk menyempurnakan produk mereka. Dari hasil perhitungan indikator ketercapaian, diperoleh hasil 86,15% lebih besar dari 85% sebagai standar minimum indikator kegiatan sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini mampu memenuhi keinginan dan harapan pelaku usaha rumahan untuk dapat memiliki produk yang lebih layak untuk dipasarkan kepada konsumen dan dianggap layak edar.

Kata Kunci: labelisasi, pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Banyak pemilik usaha mikro atau usaha rumahan yang belum tahu, belum paham dan belum mengetahui dengan jelas tentang kewajiban penggunaan label pada produk pangan yang mereka produksi dan mereka jual ke pasar secara bebas untuk konsumsi secara umum. Penyebabnya memang sebuah ketidaktahuan atau juga karena kurangnya informasi yang mereka terima. Terlepas dari alasan apapun bahwa setiap produsen makanan dan minuman atau produk mamin untuk skala usaha apapun termasuk usaha rumahan atau usaha mikro wajib menggunakan label pada kemasan produk mereka seperti yang dijelaskan dari hasil penelitian Febriyanti, & Rohmanu (2021). Ketentuan ini sesuai PP. no. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan produk pangan (Nurukusuma, 2022). Dengan menggunakan label pada produk maka konsumen akan terlindungi dengan

adanya informasi yang memihak pada kepentingan konsumen seperti Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 (Suri, 2023). Dari beberapa hasil riset dan atau kegiatan abdimas di atas, jelas bahwa penggunaan label begitu penting bagi produk usaha rumahan atau usaha mikro, karena tujuan utama untuk perlindungan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, dan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah beserta undang-undang. Proses labelisasi kemasan produk merupakan langkah awal menuju proses sertifikasi karena nantinya semua kode sertifikasi dicantumkan pada label produk. dengan demikian proses labelisasi menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi pelaku usaha rumahan atau mikro.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha rumahan selama ini memang klasik, mereka membuat, memproduksi, mengedarkan, memasarkan, menjual, menyebarkan berbagai produk pangan khususnya produk makanan dan minuman dengan kemasan sederhana tanpa adanya penyajian informasi apapun pada produk mereka. Kondisi ini menimbulkan fraud pada perilaku usaha rumahan atau mikro. Karena sebelum memutuskan membeli, maka pembeli layak dan berhak memilih produk yang disukainya berdasarkan informasi yang terdapat pada label. Informasi tersebut antara lain label halal, kode SPP-IRT, kode BPOM, kode PB-UMKU. Untuk membantu masalah yang dihadapi pelaku usaha rumahan tersebut sesuai gerakan usaha mikro maju di yang dicanangkan oleh kepala desa di setiap desa maka setiap produk usaha rumahan yang belum memiliki label, kemasan yang layak dan belum ikut sertifikasi harus dibantu dan menjadi prioritas utama untuk mengikuti kegiatan perbaikan kemasan dan labelisasi serta program sertifikasi produk seperti yang telah dijalankan oleh Grunert, Hieke & Wills, (2014) melalui gerakan optimalisasi pelaku usaha rumahan. Tujuannya agar produk usaha rumahan atau usaha mikro menjadi lebih memiliki nilai tambah, daya saing dan meningkatkan nilai jual produk mereka (Golan, Kuchler et. all. 2001). Melalui gerakan kegiatan abdimas yang telah tim kami laksanakan pada tahun 2021 di kecamatan Candi, hasilnya telah membawa dampak yang signifikan karena produk mereka telah masuk ke mini market setelah mereka mengikuti kegiatan perbaikan kemasan, sertifikasi P-IRT, dan sertifikasi Halal-MUI dengan baik.

Gerakan labelisasi merupakan gerakan inti tim abdimas kepada pelaku usaha rumahan yang bentuk kemasan masih tradisional dan produk yang dihasilkan belum memiliki label pada kemasannya. Melalui gerakan ini tentu memberikan *impact* atau dampak positif menjadi produk usaha rumahan lebih unggul dan memiliki kebaruan di mata konsumen (Purwadi, 2014).

Dengan adanya penggunaan label maka produk usaha rumahan yang dipasarkan secara luas dapat dihindarkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dari peraturan yang diharuskan oleh Dinas Koperasi & UMKM, BPOM, maupun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Hal ini juga sangat membantu adanya Rumah Kurasi yang tugasnya memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses manajemen pelaku usaha rumahan. Terlebih setiap tahun jumlah usaha mikro atau usaha rumahan di Kabupaten Sidoarjo terus bertambah rata-rata 2,8% dari total populasi usaha mikro (Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2022).

Untuk mengoptimalkan kegiatan abdimas ini, maka tim PKM melaksanakannya dengan cara fleksibel, dalam bentuk pembuatan desain label disesuaikan berdasar permintaan pemilik usaha sedemikian rupa agar terbangun atau tercipta semangat yang lebih maju

dalam mengembangkan usaha dan produk mereka. Semakin berkembangnya teknologi, membuat sebagian besar pemilik usaha makin berpacu dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Ragam perubahan yang sering dilakukan adalah perbaikan kemasan, penambahan label, adopsi teknologi atau aplikasi dalam kegiatan pemasaran dan penjualan, penggunaan software dalam mengelola keuangan, mulai beralih ke model penjualan online melalui marketplace dan masih banyak lagi. Gabungan atau kolaborasi bentuk pembenahan di atas akan memberikan kecepatan yang lebih baik dalam merebut konsumen, mengontrol permintaan, dan meluaskan pasar mereka (Jadudova, Markova et. all. 2018).

Dampak secara sosial atas penambahan label atau labelisasi produk usaha rumahan adalah tercapainya kondisi seperti:

1. Produsen atau Pemilik dianggap lebih bertanggungjawab secara sosial atas produk yang mereka jual, dan konsumen mendapatkan informasi yang cukup atas produk yang mereka konsumsi, seperti yang dijelaskan oleh Pujiono, Setyawati, & Idris (2008) dalam penelitian mereka tentang label halal untuk produk umkm.
2. Memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendapatkan program sertifikasi SPP-IRT, sertifikasi BPOM, dan sertifikasi Halal-MUI ke depan, dan membuat produk dapat diterima di pasar yang lebih luas bahkan berpeluang masuk pasar ekspor.
3. Menunjukkan kepada khalayak bahwa produk yang dihasilkan oleh usaha mikro memiliki komitmen yang baik terhadap keamanan produk sehingga produk lebih layak dikonsumsi serta mematuhi landasan hukum yang lebih pasti (Purwadi, 2014).
4. Bahkan, Dressler & Paunovic (2021), mengatakan dan telah membuktikan bahwa pelabelan produk merupakan satu strategi yang handal dan konsisten untuk mengelola sebuah kemajuan produk di masa depan ketika dipasar banyak bermunculan produk pesaing dan dengan label akan memberikan ekuitas yang lebih baik kepada produk yang kita pasarkan.
5. Dengan label akan memberikan identitas pasti terhadap produk yang dipasarkan oleh pemilik usaha mikro atas ribuan produk yang harus diingat oleh pelanggan kita (Veranitar, Hatimatunnisani et. all, 2022).
6. Membuka peluang naik kelas atau naik level produk usaha mikro menjadi usaha yang lebih produktif, dikenal lebih luas dan otomatis memperluas pasar produk tersebut. Tentu proses ini membutuhkan beberapa usaha perbaikan dan perubahan baik untuk proses usahanya dan produknya (Chalupova, Rojik et. all. 2020).

Metode Pelaksanaan

Dalam kegiatan abdimas atau PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat), yang tim kami lakukan adalah ingin memperlihatkan, mengenalkan, dan mengajarkan bahwa mengelola usaha seharusnya jauh lebih baik dari yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga usaha tersebut berpeluang untuk berkembang dengan baik tanpa melanggar sesuatu apapun. Tindakan ini memang membutuhkan proses. Salah satu program untuk melaksanakan

perbaikan usaha rumahan atau mikro adalah dengan cara labelisasi, perubahan kemasan, dan mengikuti sertifikasi badan dinas atau pemerintah. Karena jumlah peserta pelaku usaha rumahan yang demikian banyak maka proses penerapan labelisasi ini dilaksanakan secara bertahap di desa Ketapang, Tanggulangin tersebut hingga suatu saat semuanya terlayani. Proses pendekatan yang dilaksanakan oleh tim PKM adalah dengan cara kunjungan rumah khususnya kepada pelaku usaha yang memiliki usaha produk makanan dan minuman. Tim PKM tidak melayani pelaku usaha yang produknya bukan makanan dan minuman, akan dilayani dengan bentuk pelatihan yang berbeda.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan PKM atau abdimas dilaksanakan pada sebuah desa yakni Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Fokus kegiatan terpusat pada pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha dimana kegiatan usahanya dilaksanakan di rumah bukan di lokasi lain.

Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan PKM ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha terutama bidang usaha makanan dan minuman namun masih dikelola secara tradisional. Oleh karena itu kelompok masyarakat dengan kategori ini menjadi fokus perhatian bagi tim PKM dalam melaksanakan kegiatan abdimas. Umumnya pelaku usaha yang menjadi objek abdimas ini, masih menjalankan usahanya dengan sangat sederhana. Produk makanan dan minuman masih dikemas apa adanya, dan jauh dari kesan layak. Produk makanan dan minuman masih dikemas menggunakan plastik lalu diikat karet. Pasar mereka masih terbatas, walaupun sudah medsos namun mereka masih sangat jarang menggunakan platform tersebut untuk media penjualan produk, pemilik usaha banyak melakukan cara menjual dengan layanan antar disekitar desa saja dan belum menjangkau area yang lebih luas. Tentunya kondisi ini tidak mampu membangkitkan daya saing yang baik, terkesan kurang higienis, belum sesuai dengan peraturan produksi makanan dan minuman sesuai standar Dinas Kesehatan dan sebagainya (Amir, Satriadi, & Rosita, 2022).

Semakin modern bentuk kemasan produk saat ini dimana jenisnya dalam berbagai kategori apakah itu kertas, aluminium foil, kemasan plastik micro save, kemasan botol daur ulang, dan sebagainya dapat menjadi kemasan alternatif yang dapat digunakan. Karena berbagai bentuk model kemasan tersebut memang diperuntukkan bagi produk makanan dan minuman yang sesuai standarnya dan direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Tentunya pelaku usaha rumahan atau mikro sudah seharusnya merubah tradisi dan beralih ke bentuk kemasan yang telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Ini kesempatan bagi pemilik usaha makanan dan minuman untuk mulai berbenah dan berubah ke arah lebih baik dengan cara merubah bentuk atau jenis kemasan untuk produk yang mereka hasilkan agar sesuatu dengan standar kesehatan. Disisi lain pola perubahan ini tentunya sangat bagus bagi konsumen karena produk makanan dan minuman dapat disajikan dengan lebih higienis, bersih dan aman ketika produk dijual dipasar. Berikut (Gambar 1) beberapa contoh produk makanan dan minuman yang dikemas secara sederhana dan belum menggunakan label.



Gambar 1. Contoh produk makanan dan minuman yang kemasannya masih tradisional dan sederhana serta belum memiliki label.

Beberapa produk usaha rumahan masyarakat desa Ketapang di Sidoarjo ini yang dibuat secara sederhana dan terkesan tradisional, mereka ini nantinya secara bergiliran mengikuti pelatihan dan pengenalan tentang perbaikan kemasan dan labelisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Jenis usaha rumahan peserta pemberdayaan pelaku usaha rumahan di Desa Ketapang

No.	Nama Produk/Usaha	Bentuk Perbaikan	Jenis Label
1.	Krupuk Rambak Sapi	Label	Sticker Sablon
2.	Kue Kering	Label	Sticker Sablon
3.	Abon Ikan Teri	Kemasan & Label	Sticker Transparan
4.	Bubur Ketela Pohon	Kemasan & Label	Sticker Vynil
5.	Brambang Goreng	Label	Sticker Sablon
6.	Sambal Terasi	Label	Sticker Vynil

Sumber: Data proses, 2023.

Fokus kegiatan abdimas kali ini hanya berfokus pada enam jenis produk makanan tersebut yang umumnya belum dikemas dengan baik dan ada yang belum memakai label pada kemasannya. Sedangkan beberapa jenis produk lainnya akan dikerjakan pada tahap berikutnya bersamaan dengan pelatihan untuk pelaku usaha rumahan yang lainnya.

Model perubahan kemasan dan labelisasi tidak menghabiskan banyak waktu dan biaya, untuk pelaku usaha rumahan kegiatan ini sangat terjangkau dan tidak menghabiskan biaya besar. Apalagi di Sidoarjo ada usaha printing yang memang khusus memiliki kepedulian dalam membantu pelaku usaha rumahan dalam upaya mencetak dan pengadaan sticker bagi kemasan produk mereka. Kondisi ini sangat membantu proses kegiatan abdimas bagi pelaku usaha rumahan produk makanan dan minuman.

Ada tiga jenis sticker yang digemari oleh pemilik usaha, sticker sablon yakni sticker yang langsung disablon pada kemasan yang akan digunakan untuk mengemas produk sehingga menyatu pada plastik kemasan, sticker vynil yakni label bentuknya sticker dan ditempel pada kemasan produk dan tidak menyatu, terakhir adalah sticker vynil transparan yakni sticker tipis dan bentuk transparan dan ditempel pada bodi kemasan. Ketiga jenis sticker

tersebut harganya sangat terjangkau bagi pemilik usaha karena harganya sangat murah namun kualitas tidak mengecewakan dan sesuai digunakan sebagai label produk.

Pelaksanaan

Sebagian peserta pelatihan labelisasi adalah merupakan anggota koperasi sehingga pelaku usaha yang menjadi anggota koperasi akan mengalami kemudahan dalam melakukan pinjaman dana untuk menambah modal mereka dalam mengembangkan usaha. Ini metode paling ideal bagi pelaku usaha ketika mereka sewaktu-waktu memerlukan pendanaan yang terkait perkembangan usahanya. Setiap pelaku usaha yang telah terdaftar mendapat kunjungan rumah dari tim PKM tujuannya untuk mendapatkan penjelasan mengenai desain label yang sesuai keinginan mereka, corak, bentuk, dimensi disesuaikan dengan bentuk atau ukuran produk, setelah selesai dikerjakan maka pemilik usaha tinggal menyerahkan saja kepada usaha printing untuk dicetak menjadi sticker produk atau label. Dengan penambahan sticker sudah pasti memberikan perubahan sedemikian rupa pada tampilan kemasan produk dan mampu meningkatkan daya tarik, estetika, dan nilai tambah produk.

Indikator Keberhasilan

Metode ini digunakan oleh tim PKM sebagai satu cara untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai pentingnya penggunaan label pada kemasan produk mereka. Ada dua metode pengumpulan datanya yakni dengan melakukan wawancara ketika proses labelisasi selesai, atau dengan menggunakan kuesioner dan diisi oleh pemilik usaha ketika proses labelisasi telah selesai dikerjakan secara tuntas. Dengan proses ini tim PKM dapat mengukur seberapa paham dan merasakan manfaat proses labelisasi tersebut dengan melihat tampilan fisik produk yang telah 100% selesai dikerjakan. Dengan cara ini maka tim PKM dapat melakukan perbaikan, pembenahan, dan evaluasi mengenai segala bentuk kekurangan jika ada, sehingga pada kegiatan lainnya di lain waktu dan tempat akan menjadi lebih sempurna dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya (Damayanti, et. all, 2017). Indikator keberhasilan dapat dinilai dari dua hasil sebagai berikut:

1. Jika indikator keberhasilan nilainya di bawah 85% artinya tingkat penguasaan dan pemahaman peserta tentang labelisasi belum optimal dan belum sesuai yang diharuskan.
2. Sebaliknya jika indikator keberhasilan nilainya di atas 85% maka hal tersebut memiliki makna, peserta pelatihan telah mampu menguasai dengan baik dan paham benar mengenai proses labelisasi pada produk mereka.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Labelisasi di Desa Ketapang

Dari hasil kegiatan labelisasi yang telah dilaksanakan di desa Ketapang, Tanggulangin Sidoarjo pada beberapa pelaku usaha yang produknya layak untuk di labelisasi, telah memberikan warna baru bagi produk mereka. Tampilan produk menjadi berubah dan kini telah memiliki label dan mampu menambah cantik penampilan produk mereka. Minimal dengan adanya labelisasi, masyarakat konsumen akan mengetahui dimana produk

tersebut diproduksi dan siapa nama pemilik usahanya. Dari total 52 populasi pelaku usaha berbagai jenis produk, baru 29,11% atau sekitar 24 pelaku usaha yang telah selesai ikut pelatihan tentang kemasan dan labelisasi produk mereka.



Gambar 2. Persentase ragam jenis usaha rumahan di Desa Ketapang

Sampai dengan saat ini sudah 24 pelaku usaha yang bentuk kemasan dan label produknya rampung dengan baik. Pada kegiatan PKM sebelumnya telah diselesaikan sebanyak enam desain label untuk produk makanan dan minuman, dan pada kesempatan kegiatan abdimas yang kedua ini juga telah diselesaikan enam desain label produk makanan dan minuman yang semuanya bentuk usaha tersebut berbasis usaha rumahan yaitu usaha yang dijalankan hanya oleh anggota keluarga saja tanpa melibatkan pihak lain atau tenaga kerja dari luar.



Gambar 3. Berbagai bentuk dan rupa desain label yang telah selesai dikerjakan oleh tim PKM untuk usaha rumahan desa Ketapang



Gambar 4. Bentuk akhir produk setelah proses labelisasi selesai.

Produk usaha rumahan yang tampak pada gambar 4 di atas yang awalnya kosong tanpa label pada kemasannya, sekarang telah tampil beda dengan tambahan label. Produk tampil lebih menarik, lebih memikat, memiliki nilai tambah dan menjadi lebih sempurna dari sudut pandang masyarakat maupun konsumennya. Proses desain label yang telah selesai tidak berhenti sampai disini saja, namun ke depan akan dapat dikembangkan sesuai perubahan kondisi produk atau usahanya. Apabila suatu saat pemilik usaha telah memiliki dan ikut serta pada program sertifikasi seperti SPP-IRT, BPOM, dan Halal-MUI maka kode sertifikat tersebut dapat dicantumkan pada label produk dengan sedikit perubahan. Proses perubahan dapat dilakukan di usaha printing tempat dimana sticker tersebut dicetak. Apabila suatu saat produk usaha rumahan ini telah memiliki berbagai bentuk sertifikat dan telah tercantum pada label, diharapkan produk usaha rumahan ini berpeluang naik kelas dan dapat menembus pasar ekspor sesuai Misi rumah Kurasi yang ada di setiap kota kabupaten dalam upaya membantu pengelolaan produk usaha rumahan ke pasar yang lebih luas. Karena kebanyakan produk usaha rumahan atau usaha mikro, sebenarnya mereka berawal dari usaha rumahan dan karena tata kelola proses produksinya berjalan lebih baik akhirnya berubah menjadi produk berkelas global dan merambah pasar ekspor (Chalupova, Rojik, et. all. 2020).

Dengan tambahan label yang terus dikembangkan dalam jangka panjang maka beberapa tujuan utama dapat diraih oleh pemilik usaha yakni:

1. Bagian dari upaya untuk perlindungan konsumen, diwujudkan dalam bentuk penyajian secara layak sesuai ketentuan dan ada kejelasan informasi. Memenuhi segala asas peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga produk usaha rumahan menjadi layak edar.

2. Produk lebih mampu bersaing dengan baik di dalam pasar karena telah memiliki identitas yang jelas dan sesuai dasar hukum yang berlaku (Suri, 2023) .

Indikator Ketercapaian kegiatan.

Guna mengukur keberhasilan sebuah proses pelatihan dari awal hingga selesai diperlukan sebuah metode untuk menilainya atau mengukurnya. Proses ini diperlukan sebagai bahan evaluasi di akhir kegiatan, sehingga ke depan dapat dilakukan pembenahan sesuai yang diharuskan seperti yang telah dijelaskan oleh Damayanti, et. al. (2017). Bentuk penyajian perhitungan indikator ketercapaian adalah berikut:

Tabel 2. Indikator ketercapaian pelatihan Desa Ketapang Tanggulangin

No.	Faktor Yang Dinilai	Nilai Indikator			Jumlah
		M	KM	TM	
1.	Tampilan Fisik	42	2	8	Total populasi peserta 52 orang.
2.	Estetika Tulisan	40	4	8	
3.	Kombinasi Warna	49	1	2	
4.	Kejelasan Informasi	41	9	2	
5.	Ukuran / Dimensi	51	1	0	$448/(448+42+30) =$ 86,15%
6.	Keserasian	38	11	3	
7.	Harga / Biaya	45	5	2	
8.	Impact / Dampak	50	2	0	
9.	Daya Tarik	48	4	0	
10.	Manfaat	44	3	5	
Jumlah		448	42	30	

Keterangan: **M**=Memenuhi, **KM**=Kurang memenuhi, **TM**=Tidak memenuhi.

Tabel 2 di atas menunjukkan hasil perhitungan tentang indikator ketercapaian pelatihan tentang pemahaman dan penerapan labelisasi sebanyak 52 orang pemilik usaha rumahan yang tersebar di desa Ketapang Tanggulangin Sidoarjo. Nilai indikator yang diperoleh berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pelaku usaha yang menjadi peserta baik yang terlibat langsung dalam pelatihan maupun peserta lain yang ikut menyaksikan hasil pelatihan adalah 86,15%. Angka indikator tersebut lebih besar dari 85%, hal ini menunjukkan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan dan diberikan kepada pelaku usaha rumahan mampu memberikan pemahaman, penguasaan, dan pengetahuan yang baik kepada mereka tentang pentingnya penggunaan label pada kemasan produk. Dengan demikian pelatihan ini oleh pelaku usaha dianggap mampu memenuhi ekspektasi mereka mengenai perubahan produk ke bentuk yang lebih baik setelah penambahan label. Artinya pelaku usaha merasa keinginan dan pengharapannya terpenuhi dan merasa mendapatkan hasil yang baik atas kegiatan yang mereka ikuti. Mampu memberikan manfaat dan nilai tambah pada produk mereka.

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan abdimas ini, tim PKM dapat menarik kesimpulan bahwa adanya kegiatan labelisasi khususnya untuk produk usaha mikro atau rumahan mampu memberikan motivasi, contoh, stimulan kepada pelaku usaha lain untuk bersedia dan mau mematuhi peraturan dalam upaya berbenah bagi produk yang mereka hasilkan sehingga

produk tersebut memenuhi kelayakan minimal ketika dijual dan dipasarkan kepada khalayak umum atau konsumen. Dampak eksternal yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha rumahan dengan kegiatan labelisasi ini, produk mereka telah mengalami pergeseran nilai dari bentuk tradisional dan kurang layak dan menjadi produk yang bernilai tambah, lebih menarik, memiliki daya pikat, meningkatkan daya saing terhadap produk usaha rumahan yang sejenis. Dan dalam jangka panjang produk berpeluang untuk terus dikembangkan menggunakan kemasan terbaru yang lebih higienis dan memenuhi standar minimal seperti yang telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha rumahan di wilayah lain. Dan disisi lain produk memiliki peluang untuk naik level atau naik kelas menjadi produk yang layak dipertimbangkan untuk membuka pasar yang lebih luas termasuk pasar ekspor ketika produk usaha rumahan tersebut selesai mengikuti dan memiliki kode sertifikasi kelayakan produk.

Keterbatasan Pelaksanaan

Mengingat luasnya wilayah kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 31 Kelurahan, dengan jumlah usaha rumahan hampir 16.000 unit maka kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersediaan tenaga dari tim PKM. Karena setiap kegiatan maksimum hanya dapat mencakup 15 pelaku usaha dan tidak mungkin jika kami laksanakan dalam satu waktu kegiatan sekaligus. Sehingga pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan hanya dapat dilakukan setahap demi setahap.

Ucapan Terimakasih

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Narotama yang telah bekerja sama dengan Kelurahan Ketapang Tanggulangin Sidoarjo dalam upaya membantu terlaksananya kegiatan abdimas ini sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan relatif tidak ada hambatan. Dan semoga dilain waktu kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan topik yang berbeda.

Referensi

- Amir, I., Satriadi, S., & Rosita, R. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *COLREV (Constitutional Law Review)*, 1(2), 92-101.
- Artaya, I. P., Baktiono, R. A., & Kamisutara, M. (2021). Pelatihan Proses Labelisasi Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Candi Sidoarjo. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 97-105.
- Chalupova, M., Rojik, S., Kotouckova, H., & Kaueroval, L. (2020). Food labels (quality, origin, and sustainability): The experience of Czech producers. *Sustainability*, 13(1), 318.
- Damayanti, N. A., Pusparini, M., Djannatun, T., Ferlianti, R. (2017). Metode Pre-Test dan Metode Post-Test Sebagai Salah Satu Alat Ukur Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Tentang Tuberkulosis di Kelurahan Utan Panjang Jakarta Pusat. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan, (SNAPP)*, 144-150
- Dressler, M., & Paunovic, I. (2021). The value of consistency: portfolio labeling strategies and impact on winery brand equity. *Sustainability*, 13(3), 1400.

- Febriyanti, I., & Rohmanu, A. (2021). Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 1-15.
- Golan, E., Kuchler, F., Mitchell, L., Greene, C., & Jessup, A. (2001). Economics of food labeling. *Journal of consumer policy*, 24(2), 117-184.
- Grunert, K. G., Hieke, S., & Wills, J. (2014). Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and use. *Food policy*, 44, 177-189.
- Jadudova, J., Markova, I., Hroncova, E., & Vicianova, J. H. (2018). An assessment of regional sustainability through quality labels for small farmers' products: A Slovak case study. *Sustainability*, 10(4), 1273-1284.
- Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka. (2022). Pertumbuhan Usaha Mikro Sesuai Jenisnya, retrieved from: <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/>, Diakses tanggal 24-02-2023.
- Nurukusuma, A. (2022). Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 117-128.
- Pujiono, A., Setyawati, R. F., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-7.
- Purwadi, A. (2014). Dasar Keberlakuan Yuridis Bagi Labelisasi Halal Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen.
- Rodliah, N., & Martinouva, R. A. (2021). Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen. *Journal Hukum Malahayati*.
- Suri, A. (2023). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada UMKM DAPUR J24 di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 1(1).
- Veranitar, M., Hatimatunnisani, H., Yusuf, R., & Susilowati, R. (2022). Labelisasi Halal, Kualitas Produk dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Produk-Produk UMKM Saffa Tjahya Lestari. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 65-76.